



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anugrah Wijaya als Jaya Bin Basirudin
2. Tempat lahir : Batam(Kepri)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Air Raja RT 003 RW 009 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Anugrah Wijaya als Jaya Bin Basirudin ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa Anugrah Wijaya als Jaya Bin Basirudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 302/Pen.Pid. Sus/2024/PN.Btm, tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.375.000.000 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering ganja diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan plat nomor BP 3963 UR

Dipergunakan dalam perkara atas nama PIJAE als AJAY bin MUCHLIS.

- 1 unit handphone merk Iphone 11 dengan No Whatsapp 0895414318556;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA Bin BASIRUDIN, bersama dengan rekannya Saksi PIJAE als AJAY bin MUCHLIS, Saksi MUHAMMAD SANJAYA Als PEANG Bin AHMAD, Saksi MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT (Ketiganya Berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira 02.15 Wib di Kampung Air Raja RT 003 RW 009 Kel Tanjung Sengkuang Kec Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA di Chat Via Whatshap oleh Saksi PIJAE Als AJAY dengan nomor 0878 3752 5842 dengan mengatakan Jay coba tanya Pak Mor ada berapa yang ready seperempat atau setengah, lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA jawab ok sabar bang, kemudian Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA langsung chat via Whatshap ke Saksi MORRIADY LASUT Als MORRI

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0821 7466 1788 dengan mengatakan ada kayu Pak Mor, lalu dijawab Saksi MORRI berapa, kemudian Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA langsung menghubungi Saksi MORRI dengan mengatakan Pak Mor ada kayu tak, lalu dijawab sdr MORRI mau berapa, setengah Ons atau seperempat, jawab Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA sebentar tanya teman Pak Mor, kemudian Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA Chat kembali sdr PIJAE dengan mengatakan setengah ada bang, lalu dijawab Saksi PIJAE berapa, kemudian jawab Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA 650, lalu jawab Saksi PIJAE 350 lah bilang, lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA jawab bentar bang.

- Kemudian sekira pukul 20.24 Wib Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA di Chat Saksi PIJAE dengan mengatakan Otw sini rumah abg yak ambil uangnya, lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA jawab Ok bang. dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA sudah berada dirumah Saksi PIJAE dengan menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu, kemudian Saksi PIJAE keluar dari rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA, lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA dan saksi PIJAE berangkat kerumah saksi MORRI . Sesampainya Saksi MORRI , Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA dan saksi PIJAE masuk kedalam ruang tamu rumah saksi MORRI , Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA serahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Saksi MORRI diruang tamu rumah Saksi MORRI, dsaksi PIJAE menambah uang sebesar Rp.50.000,- kepada Saksi MORRI, beberapa menit kemudian Saksi MORRI keluar dari rumah dan menemui seseorang yang tidak kami kenal, Saksi MORRI kembali masuk keruang tamu rumah dan meletakkan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun Ganja diatas meja ruang tamu , Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA mengambil atau mencomot Ganja tersebut dengan kertas coklat dan menyimpan Ganja tersebut didalam kantong Jaket yang dipakai, lalu Saksi PIJAE juga mengambil atau mencomot Ganja tersebut dengan kertas coklatnya dan menyimpan Ganja tersebut didalam dompetnya sedangkan sisa Ganja dalam kertas Coklat Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA simpan didalam Jaket.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm



- Lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA dan Saksi PIJAE pergi menemui Saksi MUHAMMAD SANJAYA Als PEANG di Samping Masjid Istiqomah Melcem Batam sekira pukul 22.00 Wib, setelah sampai di samping Masjid Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA menyerahkan sisa Ganja yang Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA simpan didalam Jacket kepada Saksi PIJAE, kemudian setelah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SANJA PEANG , Saksi PIJAE langsung menyerahkan Ganja tersebut kepada Saksi MUHAMMAD SANJAYA Alias PEANG, dan Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA, Saksi PIJAE dan Saksi MUHAMMAD SANJAYA Alias PEANG menggunakan Ganja di samping Masjid dengan menggunakan kertas khusus untuk melinting Ganja lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA mengantarkan Saksi PIJAE kerumah saksi Pijai dan langsung pulang kerumah Terdakwa
- Sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur dan Terdakwa mengeluarkan Ganja dari Jacket dan menukar kemasan dari kertas coklat ke Kertas Putih, Terdakwa simpan didalam Laci Lemari pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa keruang tamu untuk bermain Game di Handphone, dan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 02.15 Wib tiba-tiba datang Saksi BRIPTU YEHEZKIEL CAHAYA SIANIPAR dan Saksi BRIPTU RIONALDY HUTAGALUNG, S.Kom anggota Ditres Narkoba Polda Kepri melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar tidur tersangka dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering diduga Ganja dari dalam Laci lemari pakaian milik Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA, kemudian 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 dengan nomor Whatshap 0895 4143 18556 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu No.Pol BP 3963 UR selanjutnya Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri guna proses penyidikan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- Bahwa narkotika jenis ganja disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket/bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 1,57 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/10221/2023 tanggal 08 Maret 2024 ditanda tangani pimpinan cabang WAHYU AMRI,SE NIK P.80249

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0064 Tanggal 18 Maret 2024 ditanda tangani Ketua Tim Pengujian Dyah ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt NIP.198511032010122003 Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa PIJAE als AJAY bin MUCHLIS bersama dengan rekannya Saksi ANUGRAH WIJAYA als JAYA Bin BASIRUDIN, Saksi MUHAMMAD SANJAYA Als PEANG Bin AHMAD , Saksi MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT (Ketiganya Berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira 01.35 Wib di Perum Pesero Blok M No 07 RT 003 RW 010 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 00.25 WIB, rekan saksi BRIGADIR ABDUL MITUN, S.H. dan BRIPTU ALDI PERSADA serta team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil melakukan penangkapan HELMI MARANTIKA alias HELMI bin AGUS SUTISNA dan hasil interogasi HELMI MARANTIKA alias HELMI bin AGUS SUTISNA mengaku bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari Saksi MUHAMMAD SANJAYA Alias PEANG. Selanjutnya rekan saksi BRIGADIR ABDUL MITUN, S.H. dan BRIPTU ALDI

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm



PERSADA serta sebagian team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pengembangan dilakukan penangkapan MUHAMMAD SANJAYA alias PEANG bin AMAD mengaku ada menerima Narkotika jenis Ganja dari Saksi PIJAE als AJAY bin MUCHLIS, lalu rekan saksi BRIGADIR ABDUL MITUN, S.H. dan BRIPTU ALDI PERSADA bersama dengan tim melakukan pengembangan sekira pukul 01.35 WIB rekan saksi BRIGADIR ABDUL MITUN, S.H. dan BRIPTU ALDI PERSADA bersama dengan tim opsnal Subdit 2 melakukan penangkapan terhadap Saksi PIJAE als AJAY bin MUCHLIS dan di interogasi Saksi PIJAE als AJAY bin MUCHLIS mengaku memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari Saksi MORRIADY LASUT bersama sama dengan Terdakwa ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN.

- Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi BRIPTU YEHEZKIEL CAHAYA SIANIPAR dan Saksi BRIPTU RIONALDY HUTAGALUNG, S.Kom anggota Ditres Narkoba Polda Kepri melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam kamar tidur tersangka dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering diduga Ganja dari dalam Laci lemari pakaian milik Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA, kemudian 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 dengan nomor Whatshap 0895 4143 18556 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu No.Pol BP 3963 UR selanjutnya Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri guna proses penyidikan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
- Bahwa narkotika jenis ganja disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket/bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 1,57 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/10221/2023 tanggal 08 Maret 2024 ditanda tangani pimpinan cabang WAHYU AMRI,SE NIK P.80249
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0064 Tanggal 18 Maret 2024 ditanda tangani Ketua Tim Pengujian Dyah ayu Novi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsari, S.Farm., Apt NIP.198511032010122003 Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rionaldy Hutagalung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 00.25 WIB, rekan saksi team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang mengaku bernama HELMI MARANTIKA alias HELMI bin AGUS SUTISNA (Terdakwa dalam perkara lain) di Samping Ruko Bengkong Sadai V Nomor 13, Kel. Bengkong Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepri dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus kertas warna Coklat yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kemudian dilakukan interogasi HELMI MARANTIKA alias HELMI bin AGUS SUTISNA (Terdakwa dalam perkara lain) mengaku bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari PEANG. Selanjutnya rekan saksi BRIGADIR ABDUL MITUN, S.H. dan BRIPTU ALDI PERSADA serta sebagian team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pencarian terhadap PEANG, dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD SANJAYA alias PEANG bin AMAD di Melcem Kavling Sei Tering Blok B1/58 RT.002 RW.019, Kel/Desa Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB yang mana sdr MUHAMMAD SANJAYA alias PEANG bin AMAD mengaku ada menerima Narkotika jenis Ganja dari sdr PIJAE als AJAY bin MUCHLIS, lalu rekan saksi BRIGADIR ABDUL MITUN, S.H. dan BRIPTU ALDI PERSADA bersama dengan tim melakukan pengembangan. Kemudian pada hari jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 01.35 WIB

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm



rekan saksi BRIGADIR ABDUL MITUN, S.H. dan BRIPTU ALDI PERSADA bersama dengan tim opsional Subdit 2 melakukan penangkapan terhadap PIJAE als AJAY bin MUCHLIS dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 Bungkus kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan Daun Kering di duga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di dalam dompet milik PIJAE als AJAY bin MUCHLIS yang PIJAE als AJAY bin MUCHLIS letakkan di atas meja rias kamar PIJAE als AJAY bin MUCHLIS dan 1 Unit Handphone Merk Redmi warna hitam beserta No Hp 087837525842 ditemukan dibawah meja rias kamar PIJAE als AJAY bin MUCHLIS, kemudian pada saat di interogasi PIJAE als AJAY bin MUCHLIS mengaku memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari MORRIADY LASUT dengan cara pergi bersama-sama dengan TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN kerumah MORRIADY LASUT.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan BRIPTU YEHEZKIEL CAHAYA SIANIPAR melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 02.15 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kampung Air Raja RT 003 RW 009 Kel Tanjung Sengkuang Kec Batu Ampar Kota Batam kemudian saksi bertanya kepada TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN apakah ada menyimpan Narkoba dirumah, lalu TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN jawab ada simpan Ganja didalam Kamar tidurnya, kemudian saksi bersama dengan BRIPTU RIONALDY HUTAGALUNG didampingi Ketua RT dan warga menyaksikan penggeledahan didalam kamar tidur TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering diduga Ganja dari dalam Laci lemari pakaian milik TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN, kemudian 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 dengan nomor Whatshap 0895 4143 18556 diamankan Polisi dari penguasaan TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu No.Pol BP 3963 UR diamankan dari teras rumah TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN kemudian saksi melakukan interogasi darimana memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dan TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN mengaku memperoleh Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut dari MORRIADY LASUT, kemudian saksi bersama dengan BRIPTU RIONALDY HUTAGALUNG kembali melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap MORRIADY LASUT.

- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 8 Maret 2024 sekira pukul 02.30 wib saksi bersama dengan BRIPTU YEHEZKIEL CAHAYA SIANIPAR berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT lalu saksi menanyakan kepadanya apakah ada memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Ganja, lalu MORRIADY LASUT mengatakan tidak ada memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Ganja, lalu saksi kembali menanyakan kepada MORRIADY LASUT apakah ada menjadi perantara pembelian Narkotika jenis Ganja dari sdr TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA dan sdr PIJAE, lalu MORRIADY LASUT mengaku ada menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah MORRIADY LASUT dengan disaksikan oleh Security MAMRE A. YOHANES BAIN dan warga sekitar MARUDUT SIMANJUNTAK, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 unit Handphone merk Ifinix Hot 11 Play No 082174661788 namun tidak ditemukan Narkotika jenis Ganja, selanjutnya saksi mengamankan MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT beserta barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kepri guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi dan BRIPTU YEHEZKIEL CAHAYA SIANIPAR serta team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penggeledahan, saksi yang menyaksikan saat saksi dan BRIPTU YEHEZKIEL CAHAYA SIANIPAR melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN di dalam rumah yang beralamat di Kampung Air Raja RT 003 RW 009 Kel Tanjung Sengkuang Kec Batu Ampar Kota Batam adalah sdr SUJANAK dan sdr DEDE APRIANDI, lalu pada saat melakukan penggeledahan terhadap MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT di Perum Sengkuang Raya Blok D No. 12 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam adalah sdr MAMRE A. YOHANES BAIN dan sdr MARUDUT SIMANJUNTAK.

- Bahwa sesuai pengakuan TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kering diduga Ganja yang diamankan Polisi dari penguasaan saksi adalah milik saksi sendiri yang saksi peroleh dari pembelian yang dilakukan PIJAE kepada MORRI.

- Bahwa sesuai pengakuan TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN bahwa yang menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering diduga Ganja didalam Laci lemari pakaian milik TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN tersebut adalah TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN sendiri pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib.

- Bahwa sesuai pengakuan TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN bahwa menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut untuk digunakan sendiri.

- Bahwa sesuai pengakuan TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN bahwa harga Narkotika jenis Ganja yang TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN beli bersama PIJAE kepada MORRI yaitu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.300.000,- memakai uang PIJAE sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) memakai uang TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN dan PIJAE sedangkan jumlah Ganja yang TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN ambil saat dirumah MORRI tidak ada TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN timbang dan hanya menakar-nakar saja untuk rencana TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN gunakan sendiri.

- Bahwa sesuai pengakuan MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT bahwa Terdakwa mengakui ada menjadi perantara pembelian Narkotika jenis Ganja untuk TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN.

- Bahwa sesuai pengakuan MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada sdr TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA dan PIJAE pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di ruang tamu rumah MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT dengan cara meletakkan 1 Bungkus besar kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja diatas meja ruang tamu rumah MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT di Perum Sengkung Raya Blok D No. 12 Kel. Tanjung Sengkung Kec. Batu Ampar Kota Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT bahwa menerima Narkotika jenis Ganja dari sdr DOYOK pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib didepan rumah MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT Perum Sengkuang Raya Blok D No. 12 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YEHEZKIEL CAHAYA SIANIPAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 00.25 WIB, rekan saksi team opsnel Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang mengaku bernama HELMI MARANTIKA alias HELMI bin AGUS SUTISNA (Terdakwa dalam perkara lain) di Samping Ruko Bengkong Sadai V Nomor 13, Kel. Bengkong Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepri dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus kertas warna Coklat yang didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kemudian dilakukan interogasi HELMI MARANTIKA alias HELMI bin AGUS SUTISNA (Terdakwa dalam perkara lain) mengaku bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari PEANG. Selanjutnya rekan saksi BRIGADIR ABDUL MITUN, S.H. dan BRIPTU ALDI PERSADA serta sebagian team opsnel Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pencarian terhadap PEANG, dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD SANJAYA alias PEANG bin AMAD di Melcem Kavling Sei Tering Blok B1/58 RT.002 RW.019, Kel/Desa Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB yang mana sdr MUHAMMAD SANJAYA alias PEANG bin AMAD mengaku ada menerima Narkotika jenis Ganja dari sdr PIJAE als AJAY bin MUCHLIS, lalu rekan saksi BRIGADIR ABDUL MITUN, S.H. dan BRIPTU ALDI PERSADA bersama dengan tim melakukan pengembangan. Kemudian pada hari jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 01.35 WIB rekan saksi BRIGADIR ABDUL MITUN, S.H. dan BRIPTU ALDI PERSADA bersama dengan tim opsnel Subdit 2 melakukan penangkapan terhadap PIJAE als AJAY bin MUCHLIS dan pada saat penggeledahan ditemukan 1

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm



Bungkus kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan Daun Kering di duga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di dalam dompet milik PIJAE als AJAY bin MUCHLIS yang PIJAE als AJAY bin MUCHLIS letakkan di atas meja rias kamar PIJAE als AJAY bin MUCHLIS dan 1 Unit Handphone Merk Redmi warna hitam beserta No Hp 087837525842 ditemukan dibawah meja rias kamar PIJAE als AJAY bin MUCHLIS, kemudian pada saat di interogasi PIJAE als AJAY bin MUCHLIS mengaku memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari MORRIADY LASUT dengan cara pergi bersama-sama dengan TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN kerumah MORRIADY LASUT.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan BRIPTU YEHEZKIEL CAHAYA SIANIPAR melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN dan berhasil melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 02.15 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kampung Air Raja RT 003 RW 009 Kel Tanjung Sengkuang Kec Batu Ampar Kota Batam kemudian saksi bertanya kepada TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN apakah ada menyimpan Narkoba dirumah, lalu TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN jawab ada simpan Ganja didalam Kamar tidurnya, kemudian saksi bersama dengan BRIPTU RIONALDY HUTAGALUNG didampingi Ketua RT dan warga menyaksikan penggeledahan didalam kamar tidur TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering diduga Ganja dari dalam Laci lemari pakaian milik TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN, kemudian 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 dengan nomor Whatshap 0895 4143 18556 diamankan Polisi dari penguasaan TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu No.Pol BP 3963 UR diamankan dari teras rumah TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN kemudian saksi melakukan interogasi darimana memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dan TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN mengaku memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari MORRIADY LASUT, kemudian saksi bersama dengan BRIPTU RIONALDY HUTAGALUNG kembali melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap MORRIADY LASUT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 8 Maret 2024 sekira pukul 02.30 wib saksi bersama dengan BRIPTU YEHEZKIEL CAHAYA SIANIPAR berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT lalu saksi menanyakan kepadanya apakah ada memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Ganja, lalu MORRIADY LASUT mengatakan tidak ada memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Ganja, lalu saksi kembali menanyakan kepada MORRIADY LASUT apakah ada menjadi perantara pembelian Narkotika jenis Ganja dari sdr TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA dan sdr PIJAE, lalu MORRIADY LASUT mengaku ada menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dirumah MORRIADY LASUT dengan disaksikan oleh Security MAMRE A. YOHANES BAIN dan warga sekitar MARUDUT SIMANJUNTAK, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 unit Handphone merk Ifinix Hot 11 Play No 082174661788 namun tidak ditemukan Narkotika jenis Ganja, selanjutnya saksi mengamankan MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT beserta barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kepri guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat saksi dan BRIPTU YEHEZKIEL CAHAYA SIANIPAR serta team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pengeledahan, saksi yang menyaksikan saat saksi dan BRIPTU YEHEZKIEL CAHAYA SIANIPAR melakukan pengeledahan terhadap TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN di dalam rumah yang beralamat di Kampung Air Raja RT 003 RW 009 Kel Tanjung Sengkuang Kec Batu Ampar Kota Batam adalah sdr SUJANAK dan sdr DEDE APRIANDI, lalu pada saat melakukan pengeledahan terhadap MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT di Perum Sengkuang Raya Blok D No. 12 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam adalah sdr MAMRE A. YOHANES BAIN dan sdr MARUDUT SIMANJUNTAK.
- Bahwa sesuai pengakuan TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering diduga Ganja yang diamankan Polisi dari penguasaan saksi adalah milik saksi sendiri yang saksi peroleh dari pembelian yang dilakukan PIJAE kepada MORRI.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN bahwa yang menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering diduga Ganja didalam Laci lemari pakaian milik TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN tersebut adalah TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN sendiri pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib.
- Bahwa sesuai pengakuan TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN bahwa menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut untuk digunakan sendiri.
- Bahwa sesuai pengakuan TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN bahwa harga Narkotika jenis Ganja yang TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN beli bersama PIJAE kepada MORRI yaitu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.300.000,- memakai uang PIJAE sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) memakai uang TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN dan PIJAE sedangkan jumlah Ganja yang TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN ambil saat dirumah MORRI tidak ada TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN timbang dan hanya menakar-nakar saja untuk rencana TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN gunakan sendiri.
- Bahwa sesuai pengakuan MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT bahwa Terdakwa mengakui ada menjadi perantara pembelian Narkotika jenis Ganja untuk TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA Als JAYA Bin BASIRUDIN.
- Bahwa sesuai pengakuan MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada sdr TERDAKWA ANUGRAH WIJAYA dan PIJAE pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di ruang tamu rumah MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT dengan cara meletakkan 1 Bungkus besar kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja diatas meja ruang tamu rumah MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT di Perum Sengkuang Raya Blok D No. 12 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa sesuai pengakuan MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT bahwa menerima Narkotika jenis Ganja dari sdr DOYOK pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib didepan rumah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT Perum Sengkuang Raya Blok D No. 12 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi PIJAE als AJAY bin MUCHLIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kepri karena saksi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 Paket.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 01.35 WIB ketika saksi sedang tidur dikamar saksi ada beberapa orang masuk kedalam kamar saksi dan membangunkan saksi yang mengaku Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi, kemudian Polisi menanyakan kepada saksi apakah ada menyimpan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa barang bukti 1 Bungkus kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan Daun Kering di duga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di dalam dompet milik saksi yang saksi letakkan di atas meja rias kamar saksi adalah adalah milik saksi.
- Bahwa saksi memperoleh barang bukti 1 Bungkus kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan Daun Kering di duga Narkotika Jenis Ganja dari seseorang yang bernama MORRIADY LASUT als MORRI bin KAREL LASUT (Terdakwa dalam perkara lain).
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis Ganja dari saksi MORRIADY LASUT als MORRI bin KAREL LASUT pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB di rumah saksi MORRIADY LASUT als MORRI bin KAREL LASUT di Sei Tering I RT 003 RW 005 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam dengan cara membeli Narkotika jenis Ganja tersebut secara langsung dari saksi MORRIADY LASUT als MORRI bin KAREL LASUT yang diletakkannya di atas meja ruang tamunya, kemudian saksi mengambil 1 Bungkus kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan Daun Kering di duga Narkotika Jenis Ganja tersebut dari atas meja ruang tamu rumahnya.
- Bahwa saksi bisa membeli Narkotika jenis Ganja dari saksi MORRIADY LASUT als MORRI bin KAREL LASUT dikarenakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib teman saksi yang bernama sdr

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm



MUHAMMAD SANJAYA als PEANG bin AHMAD (Terdakwa dalam perkara lain) menghubungi saksi meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi memberitahukan dan menanyakan kepada teman saksi yang bernama Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain) apakah pak MORRIADY ada menjual Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain) mengatakan ada Narkotika jenis ganja yang dijual oleh saksi MORRIADY LASUT als MORRI bin KAREL LASUT (Terdakwa dalam perkara lain).

- Bahwa Lalu sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain) langsung menuju ke rumah saksi MORRIADY LASUT als MORRI bin KAREL LASUT (Terdakwa dalam perkara lain) dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain) yang mana Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain) menjemput saksi dirumah saksi, sebelum saksi bersama ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain) berangkat menuju kerumah saksi MORRIADY saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain) yang mana uang tersebut adalah uang milik sdr MUHAMMAD SANJAYA ALS PEANG BIN AHMAD yang dititipkan kepada saksi untuk membeli Narkotika jenis Ganja, sesampainya dirumah saksi MORRIADY LASUT als MORRI bin KAREL LASUT (Terdakwa dalam perkara lain) teman saksi ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain) menyerahkan uang berjumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MORRIADY LASUT als MORRI bin KAREL LASUT (Terdakwa dalam perkara lain) untuk membeli Narkotika jenis Ganja yang mana uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik teman saksi bernama MUHAMMAD SANJAYA ALS PEANG BIN AHMAD (Terdakwa dalam perkara lain) yang meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan Narkotika jenis Ganja dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi dan Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN yang juga sekalian membeli Narkotika jenis Ganja kepada saksi MORRIADY lalu saksi dan



ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain) disuruh menunggu diruang tamu rumah saksi MORRIADY dan saksi MORRIADY menuju ke teras rumahnya. Tidak lama setelah itu saksi MORRIADY kembali ke ruang tamu rumahnya dan menyerahkan kepada saksi dan ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain) 1 Bungkus besar kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja yang di letakkan di atas meja ruang tamu rumahnya, lalu saksi mengambil Narkotika jenis Ganja bagian saksi dan merobek kertas nasi tersebut untuk membungkus Narkotika jenis Ganja milik saksi dan langsung saksi simpan didalam dompet milik saksi, begitu juga dengan Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain) yang mengambil Narkotika jenis Ganja bagiannya dan juga merobek kertas nasi tersebut untuk membungkus Narkotika jenis Ganja miliknya lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain) menyimpan 1 Bungkus besar Narkotika jenis Ganja titipan sdr MUHAMMAD SANJAYA ALS PEANG BIN AHMAD (Terdakwa dalam perkara lain) dan Narkotika miliknya ke saku dalam Jaket yang iya gunakan pada saat itu.

- Bahwa setelah saksi bersama dengan Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain) membeli Narkotika jenis Ganja dari saksi MORRIADY yang saksi lakukan iyalah menghubungi sdr MUHAMMAD SANJAYA ALS PEANG BIN AHMAD (Terdakwa dalam perkara lain) untuk memberitahukan kepada sdr MUHAMMAD SANJAYA ALS PEANG BIN AHMAD bahwa Narkotika jenis Ganja sudah ada, kemudian sdr MUHAMMAD SANJAYA ALS PEANG BIN AHMAD mengajak saksi untuk bertemu di samping Masjid Istiqomah Melcem lalu saksi mengiyakan.

Kemudian saksi bersama dengan ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN langsung menuju ke samping Masjid Istiqomah Melcem dan tiba di samping Masjid Istiqomah Melcem sekira pukul 22.00 WIB, tidak lama setelah itu sdr MUHAMMAD SANJAYA ALS PEANG BIN AHMAD juga tiba di samping Masjid Istiqomah Melcem, kemudian Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN menyerahkan kepada saksi 1 Bungkus besar kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja kepada saksi lalu saksi langsung menyerahkan 1 Bungkus besar kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada sdr



MUHAMMAD SANJAYA ALS PEANG BIN AHMAD, setelah itu sdr MUHAMMAD SANJAYA ALS PEANG BIN AHMAD membuka 1 Bungkus besar kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut untuk saksi, ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN dan MUHAMMAD SANJAYA ALS PEANG BIN AHMAD gunakan sedikit bersama-sama, setelah itu sdr MUHAMMAD SANJAYA ALS PEANG BIN AHMAD kembali membungkus 1 Bungkus besar kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Ganja saksi di antar pulang oleh Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN kerumah saksi, setelah tiba dirumah saksi meletakkan dompet saksi di atas meja rias yang ada didalam kamar saksi kemudian saksi langsung tidur.

Kemudian pada hari jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 01.35 WIB ketika saksi sedang tidur dikamar saksi ada beberapa orang masuk kedalam kamar saksi dan membangunkan saksi yang mengaku Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi, kemudian Polisi menanyakan kepada saksi apakah ada menyimpan Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi menjawab ada menyimpan Narkotika jenis Ganja, kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 Bungkus kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan Daun Kering di duga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di dalam dompet milik saksi yang saksi letakkan di atas meja rias kamar saksi dan 1 Unit Handphone Merk Redmi warna hitam beserta No Hp 087837525842 ditemukan dibawah meja rias kamar saksi, kemudian Polisi mengamankan saksi beserta barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis Ganja yang saksi dan Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN terima, dikarenakan pada saat saksi dan Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA bin BASIRUDIN membeli narkotika jenis Ganja kepada saksi MORRIADY LASUT als MORRI bin KAREL LASUT (Terdakwa dalam perkara lain) langsung memberikan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi MORRIADY LASUT als MORRI bin KAREL LASUT (Terdakwa dalam perkara lain) juga langsung meletakkan 1 Bungkus besar kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja di atas meja ruang tamu rumahnya tanpa ditimbang terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr MUHAMMAD SANJAYA ALS PEANG BIN AHMAD menitipkan atau menyerahkan uang kepada saksi untuk pembelian Narkotika jenis Ganja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.15 wib didepan rumah saksi Perum Pesero Blok M No 07 RT 003 RW 010 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.01 WIB, saksi MORRIADY LASUT Als MORRI di Chat Via Whatshap oleh Terdakwa ANUGRAH WIJAYA dengan nomor 0895414318556 dengan mengatakan Assalamualaikum pak mor, lalu saksi MORRIADY jawab Wa'alaikum salam, Apa tu?, Kemudian Terdakwa ANUGRAH WIJAYA menjawab ada kayu Pak Mor? lalu saksi MORRIADY jawab berapa?, dikarenakan tidak dibalas oleh Terdakwa ANUGRAH WIJAYA lalu saksi MORRIADY menghubungi Terdakwa ANUGRAH WIJAYA, Terdakwa ANUGRAH WIJAYA menanyakan kepada saksi MORRIADY dengan mengatakan yang ready berapa Pak mor?, kemudian saksi MORRIADY jawab setengah, Terdakwa ANUGRAH WIJAYA mengirim pesan chat kepada saksi MORRIADY berapa setengahnya pak mor?, kemudian saksi MORRIADY jawab 6,5 (dengan maskud seharga Rp.650.000,-) Lalu sekira pukul 20.22 wib Terdakwa ANUGRAH WIJAYA menghubungi saksi MORRIADY melalui telepon dengan mengatakan Pak Mor jadinya seperempat aja, berapa harga seperempat pak mor? Kemudian saksi MORRIADY jawab harga seperempatnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa ANUGRAH WIJAYA mengatakan okelah pak mor, nanti kalau mau kesana kami kabari.

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.05 WIB Terdakwa ANUGRAH WIJAYA dan Saksi PIJAE masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi MORRIADY dan Terdakwa ANUGRAH WIJAYA dan PIJAE menyampaikan bahwa Saksi PIJAE punya uang Rp.300.000,- untuk membeli kayu, kemudian saksi MORRIADY mengatakan sebentar saksi MORRIADY pesan ke teman dan Terdakwa ANUGRAH WIJAYA menyerahkan uang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm



sebesar Rp.300.000,- kepada saksi MORRIADY diruang tamu rumah Terdakwa dan saksi PIJAE juga menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- kepada saksi MORRIADY, Terdakwa menghubungi Sdr.DOYOK dengan mengatakan masih ada atau tidak bang?, kemudian doyok mengatakan berapa mau? Lalu saksi MORRIADY jawab seperempat bang lalu doyok jawab oke sekitar 30 menit abang sampai sana, dirumah kan? saksi MORRIADY jawab iya bang, beberapa menit kemudian saksi MORRIADY keluar dari rumah dan menemui sdr DOYOK dan menyerahkan uang berjumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi MORRIADY menerima 1 Bungkus besar kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dari sdr DOYOK lalu saksi MORRIADY ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan nantinya, dan saksi MORRIADY kembali masuk keruang tamu rumah dan meletakkan 1 Bungkus besar kertas nasi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja diatas meja ruang tamu dan Terdakwa ANUGRAH WIJAYA dan Saksi PIJAE mengambil Ganja tersebut dengan kertas coklat dan menyimpan Ganja tersebut didalam kantong Jaket yang Terdakwa ANUGRAH WIJAYA pakai, lalu Saksi PIJAE juga mengambil Ganja tersebut dengan kertas coklatnya dan menyimpan Ganja tersebut didalam dompetnya, dan Terdakwa ANUGRAH WIJAYA dan saksi PIJAE pergi dari rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 8 Maret 2024 sekira pukul 02.30 wib datang Saksi BRIPTU YEHEZKIEL CAHAYA SIANIPAR dan Saksi BRIPTU RIONALDY HUTAGALUNG, S.Kom anggota Ditres Narkoba Polda Kepri dengan menunjukkan surat perintah dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan 1 unit Handphone merk Ifinix Hot 11 Play No 082174661788 , lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kepri guna pemeriksaan lebih lanjut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA di Chat Via Whatshap oleh Saksi PIJAE Als AJAY dengan nomor 0878 3752 5842 dengan mengatakan Jay coba tanya Pak Mor ada berapa yang ready seperempat atau setengah, lalu



Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA jawab ok sabar bang, kemudian Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA langsung chat via Whatshap ke Saksi MORRIADY LASUT Als MORRI dengan nomor 0821 7466 1788 dengan mengatakan ada kayu Pak Mor, lalu dijawab Saksi MORRI berapa, kemudian Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA langsung menghubungi Saksi MORRI dengan mengatakan Pak Mor ada kayu tak, lalu dijawab sdr MORRI mau berapa, setengah Ons atau seperempat, jawab Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA sebentar tanya teman Pak Mor, kemudian Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA Chat kembali sdr PIJAE dengan mengatakan setengah ada bang, lalu dijawab Saksi PIJAE berapa, kemudian jawab Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA 650, lalu jawab Saksi PIJAE 350 lah bilang, lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA jawab bentar bang.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.24 Wib Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA di Chat Saksi PIJAE dengan mengatakan Otw sini rumah abg yak ambil uangnya, lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA jawab Ok bang. dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA sudah berada dirumah Saksi PIJAE dengan menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu, kemudian Saksi PIJAE keluar dari rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA, lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA dan saksi PIJAE berangkat kerumah saksi MORRI . Sesampainya Saksi MORRI , Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA dan saksi PIJAE masuk kedalam ruang tamu rumah saksi MORRI , Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA serahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Saksi MORRI diruang tamu rumah Saksi MORRI, dsaksi PIJAE menambah uang sebesar Rp.50.000,- kepada Saksi MORRI, beberapa menit kemudian Saksi MORRI keluar dari rumah dan menemui seseorang yang tidak kami kenal, Saksi MORRI kembali masuk keruang tamu rumah dan meletakkan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun Ganja diatas meja ruang tamu , Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA mengambil atau mencomot Ganja tersebut dengan kertas coklat dan menyimpan Ganja tersebut didalam kantong Jacket yang dipakai, lalu Saksi PIJAE juga mengambil atau mencomot Ganja tersebut dengan kertas coklatnya dan menyimpan Ganja tersebut didalam dompetnya sedangkan sisa Ganja dalam kertas Coklat Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA simpan didalam Jacket.



- Bahwa Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA dan Saksi PIJAE pergi menemui Saksi MUHAMMAD SANJAYA Als PEANG di Samping Masjid Istiqomah Melcem Batam sekira pukul 22.00 Wib, setelah sampai di samping Masjid Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA menyerahkan sisa Ganja yang Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA simpan didalam Jaket kepada Saksi PIJAE, kemudian setelah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SANJA PEANG, Saksi PIJAE langsung menyerahkan Ganja tersebut kepada Saksi MUHAMMAD SANJAYA Alias PEANG, dan Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA, Saksi PIJAE dan Saksi MUHAMMAD SANJAYA Alias PEANG menggunakan Ganja di samping Masjid dengan menggunakan kertas khusus untuk melinting Ganja lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA mengantar Saksi PIJAE kerumah saksi Pijai dan langsung pulang kerumah Terdakwa
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur dan Terdakwa mengeluarkan Ganja dari Jaket dan menukar kemasan dari kertas coklat ke Kertas Putih, Terdakwa simpan didalam Laci Lemari pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa keruang tamu untuk bermain Game di Handphone, dan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 02.15 Wib tiba-tiba datang Saksi BRIPTU YEHEZKIEL CAHAYA SIANIPAR dan Saksi BRIPTU RIONALDY HUTAGALUNG, S.Kom anggota Ditres Narkoba Polda Kepri melakukan pennagkapan dan penggeledahan didalam kamar tidur tersangka dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering diduga Ganja dari dalam Laci lemari pakaian milik Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA, kemudian 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 dengan nomor Whatshap 0895 4143 18556 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu No.Pol BP 3963 UR selanjutnya Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri guna proses penyidikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering ganja diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan plat nomor BP 3963 UR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit handphone merk Iphone 11 dengan No Whatsapp 0895414318556;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/10221/2023 tanggal 08 Maret 2024 ditanda tangani pimpinan cabang WAHYU AMRI,SE NIK P.8024 dan Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0064 Tanggal 18 Maret 2024 ditanda tangani Ketua Tim Pengujian Dyah ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt NIP.198511032010122003 yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA di Chat Via Whatshap oleh Saksi PIJAE Als AJAY dengan nomor 0878 3752 5842 dengan mengatakan Jay coba tanya Pak Mor ada berapa yang ready seperempat atau setengah, lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA jawab ok sabar bang, kemudian Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA langsung chat via Whatshap ke Saksi MORRIADY LASUT Als MORRI dengan nomor 0821 7466 1788 dengan mengatakan ada kayu Pak Mor, lalu dijawab Saksi MORRI berapa, kemudian Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA langsung menghubungi Saksi MORRI dengan mengatakan Pak Mor ada kayu tak, lalu dijawab sdr MORRI mau berapa, setengah Ons atau seperempat, jawab Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA sebentar tanya teman Pak Mor, kemudian Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA Chat kembali sdr PIJAE dengan mengatakan setengah ada bang, lalu dijawab Saksi PIJAE berapa, kemudian jawab Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA 650, lalu jawab Saksi PIJAE 350 lah bilang, lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA jawab bentar bang.
- Bahwa sekitar pukul 20.24 Wib Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA di Chat Saksi PIJAE dengan mengatakan Otw sini rumah abg yak ambil uangnya, lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA jawab Ok bang. dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA sudah berada dirumah Saksi PIJAE dengan menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu, kemudian Saksi PIJAE keluar dari rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA, lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm



dan saksi PIJAE berangkat kerumah saksi MORRI . Sesampainya Saksi MORRI , Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA dan saksi PIJAE masuk kedalam ruang tamu rumah saksi MORRI , Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA serahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Saksi MORRI diruang tamu rumah Saksi MORRI, dsaksi PIJAE menambah uang sebesar Rp.50.000,- kepada Saksi MORRI, beberapa menit kemudian Saksi MORRI keluar dari rumah dan menemui seseorang yang tidak kami kenal, Saksi MORRI kembali masuk keruang tamu rumah dan meletakkan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun Ganja diatas meja ruang tamu , Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA mengambil atau mencomot Ganja tersebut dengan kertas coklat dan menyimpan Ganja tersebut didalam kantong Jaket yang dipakai, lalu Saksi PIJAE juga mengambil atau mencomot Ganja tersebut dengan kertas coklatnya dan menyimpan Ganja tersebut didalam dompetnya sedangkan sisa Ganja dalam kertas Coklat Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA simpan didalam Jaket.

- Bahwa Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA dan Saksi PIJAE pergi menemui Saksi MUHAMMAD SANJAYA Als PEANG di Samping Masjid Istiqomah Melcem Batam sekira pukul 22.00 Wib, setelah sampai di samping Masjid Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA menyerahkan sisa Ganja yang Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA simpan didalam Jaket kepada Saksi PIJAE, kemudian setelah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SANJA PEANG , Saksi PIJAE langsung menyerahkan Ganja tersebut kepada Saksi MUHAMMAD SANJAYA Alias PEANG, dan Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA, Saksi PIJAE dan Saksi MUHAMMAD SANJAYA Alias PEANG menggunakan Ganja di samping Masjid dengan menggunakan kertas khusus untuk melinting Ganja lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA mengantar Saksi PIJAE kerumah saksi Pijai dan langsung pulang kerumah Terdakwa

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur dan Terdakwa mengeluarkan Ganja dari Jaket dan menukar kemasan dari kertas coklat ke Kertas Putih, Terdakwa simpan didalam Laci Lemari pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa keruang tamu untuk bermain Game di Handphone, dan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 02.15 Wib tiba-tiba datang Saksi BRIPTU YEHEZKIEL CAHAYA SIANIPAR dan Saksi BRIPTU RIONALDY HUTAGALUNG, S.Kom anggota Ditres Narkoba Polda Kepri melakukan pennagkapan dan pengeledahan didalam kamar tidur tersangka dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih



berisikan daun kering diduga Ganja dari dalam Laci lemari pakaian milik Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA, kemudian 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 dengan nomor Whatshap 0895 4143 18556 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu No.Pol BP 3963 UR selanjutnya Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri guna proses penyidikan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/10221/2023 tanggal 08 Maret 2024 ditanda tangani pimpinan cabang WAHYU AMRI,SE NIK P.8024 narkotika jenis ganja disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket/bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 1,57 gram
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0064 Tanggal 18 Maret 2024 ditanda tangani Ketua Tim Pengujian Dyah ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt NIP.198511032010122003 Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;



3. Percobaan atau pemufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Anugrah Wijaya als Jaya Bin Basirudin sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka cukup apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang



menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang bergerak bolak balik di tengah-tengah antara dua sisi yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah berkaitan erat dengan tindak pidana Narkotika, maka dalam pengertian perantara sebagaimana dimaksud di atas adalah lebih dititikberatkan pada pengertian perantara sebagai makelar, calo dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA di Chat Via Whatshap oleh Saksi PIJAE Als AJAY dengan nomor 0878 3752 5842 dengan mengatakan Jay coba tanya Pak Mor ada berapa yang ready seperempat atau setengah, lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA jawab ok sabar bang, kemudian Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA langsung chat via Whatshap ke Saksi MORRIADY LASUT Als MORRI dengan nomor 0821 7466 1788 dengan mengatakan ada kayu Pak Mor, lalu dijawab Saksi MORRI berapa, kemudian Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA langsung menghubungi Saksi MORRI dengan mengatakan Pak Mor ada kayu tak, lalu dijawab sdr MORRI mau berapa, setengah Ons atau seperempat, jawab Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA sebentar tanya teman Pak Mor, kemudian Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA Chat kembali sdr PIJAE dengan mengatakan setengah ada bang, lalu dijawab Saksi PIJAE berapa, kemudian jawab Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA 650, lalu jawab Saksi PIJAE 350 lah bilang, lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA jawab bentar bang.

- Bahwa sekitar pukul 20.24 Wib Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA di Chat Saksi PIJAE dengan mengatakan Otw sini rumah abg yak ambil uangnya, lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA jawab Ok bang. dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA sudah berada dirumah Saksi PIJAE dengan menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu, kemudian Saksi PIJAE keluar dari rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA, lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA dan saksi PIJAE berangkat kerumah saksi MORRI . Sesampainya Saksi



MORRI , Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA dan saksi PIJAE masuk kedalam ruang tamu rumah saksi MORRI , Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA serahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Saksi MORRI diruang tamu rumah Saksi MORRI, dsaksi PIJAE menambah uang sebesar Rp.50.000,- kepada Saksi MORRI, beberapa menit kemudian Saksi MORRI keluar dari rumah dan menemui seseorang yang tidak kami kenal, Saksi MORRI kembali masuk keruang tamu rumah dan meletakkan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun Ganja diatas meja ruang tamu , Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA mengambil atau mencomot Ganja tersebut dengan kertas coklat dan menyimpan Ganja tersebut didalam kantong Jaket yang dipakai, lalu Saksi PIJAE juga mengambil atau mencomot Ganja tersebut dengan kertas coklatnya dan menyimpan Ganja tersebut didalam dompetnya sedangkan sisa Ganja dalam kertas Coklat Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA simpan didalam Jaket.

- Bahwa Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA dan Saksi PIJAE pergi menemui Saksi MUHAMMAD SANJAYA Als PEANG di Samping Masjid Istiqomah Melcem Batam sekira pukul 22.00 Wib, setelah sampai di samping Masjid Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA menyerahkan sisa Ganja yang Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA simpan didalam Jaket kepada Saksi PIJAE, kemudian setelah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SANJA PEANG , Saksi PIJAE langsung menyerahkan Ganja tersebut kepada Saksi MUHAMMAD SANJAYA Alias PEANG, dan Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA, Saksi PIJAE dan Saksi MUHAMMAD SANJAYA Alias PEANG menggunakan Ganja di samping Masjid dengan menggunakan kertas khusus untuk melinting Ganja lalu Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA mengantar Saksi PIJAE kerumah saksi Pijai dan langsung pulang kerumah Terdakwa

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur dan Terdakwa mengeluarkan Ganja dari Jaket dan menukar kemasan dari kertas coklat ke Kertas Putih, Terdakwa simpan didalam Laci Lemari pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa keruang tamu untuk bermain Game di Handphone, dan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 02.15 Wib tiba-tiba datang Saksi BRIPTU YEHEZKIEL CAHAYA SIANIPAR dan Saksi BRIPTU RIONALDY HUTAGALUNG, S.Kom anggota Ditres Narkoba Polda Kepri melakukan pennagkapan dan pengeledahan didalam kamar tidur tersangka dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering diduga Ganja dari dalam Laci lemari pakaian milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA, kemudian 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 dengan nomor Whatshap 0895 4143 18556 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu No.Pol BP 3963 UR selanjutnya Terdakwa ANUGRAH WIJAYA als JAYA dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri guna proses penyidikan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/10221/2023 tanggal 08 Maret 2024 ditanda tangani pimpinan cabang WAHYU AMRI,SE NIK P.8024 narkotika jenis ganja disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket/bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat 1,57 gram
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0064 Tanggal 18 Maret 2024 ditanda tangani Ketua Tim Pengujian Dyah ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt NIP.198511032010122003 Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman seberat 1,57 gram”, sehingga unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun



Saksi MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT dan Saksi PIJAE ALS AJAY BIN MUCHLIS, satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perantara jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) adalah 1,57 gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi MORRIADY LASUT Als MORRI Bin KAREL LASUT dan Saksi PIJAE ALS AJAY BIN MUCHLIS a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur “Permufakatan Jahat” telah terbukti, maka unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan mengenai agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukannya adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara (Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering ganja narkotika jenis ganja dengan berat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan plat nomor BP 3963 UR

Oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diipergunakan dalam perkara atas nama PIJAE als AJAY bin MUCHLIS.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit handphone merk Iphone 11 dengan No Whatsapp 0895414318556;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anugrah Wijaya als Jaya Bin Basirudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering ganja diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram;
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan plat nomor BP 3963 URDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama PIJAE als AJAY bin MUCHLIS.
 - 1 unit handphone merk Iphone 11 dengan No Whatsapp 0895414318556;Dimusnahkan

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Setyaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H , Welly Irdianto, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H

Setyaningsih, S.H

Welly Irdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.